



LAPORAN KINERJA

BPK PERWAKILAN PROVINSI RIAU

TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Yang Maha Kuasa atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2018 ini dapat kami susun.

BPK Perwakilan Provinsi Riau merupakan salah satu unit Eselon II pada Auditorat Utama Keuangan Negara V yang memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja sebagai sarana untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja kepada para pemangku kepentingan. Laporan Kinerja ini juga merupakan bahan penyusunan Laporan Kinerja AKN V dan Laporan Kinerja Pelaksana BPK.

Pada Tahun 2018, dari 27 Indikator Kinerja yang digunakan sebagai ukuran pencapaian kinerja yang meliputi kegiatan teknis pemeriksaan dan penunjang pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi Riau memperoleh skor sebesar 95,93. Pencapaian skor kinerja ini dikarenakan beberapa IKU yang masih belum terealisasi.

Kami menyadari masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki agar skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau semakin meningkat kedepannya.

Akhir kata, kami berharap agar laporan ini menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2018 dan menjadi masukan untuk perbaikan kinerja periode berikutnya.

Pekanbaru, Januari 2019
Plh. Kepala Perwakilan,



Walujo

NIP 196807031994031002 

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Riau.....	1
C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Riau.....	3
D. Sumber Daya Manusia BPK Perwakilan Provinsi Riau.....	5
E. Isu-Isu Strategis	5
BAB III PERENCANAAN KINERJA	6
A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Riau.....	6
B. Perjanjian Kinerja (PK) BPK Perwakilan Provinsi Riau.....	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	10
BAB IV PENUTUP.....	35
LAMPIRAN	
1. Perbandingan Skor Tahun 2018 Dengan Skor Tahun 2017 Dan Tahun 2016	
2. Pengukuran Kinerja Tingkat Satuan Kerja Eselon II Badan Pemeriksa Keuangan	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap instansi pemerintah tidak terkecuali Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan Pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tidak hanya melekat pada BPK sebagai suatu lembaga, tetapi juga unsur-unsur pelaksana BPK sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja di antaranya adalah (c) unit Organisasi eselon I pada kementerian/lembaga dan (e) unit kerja mandiri yang ditetapkan. Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau merupakan bahan penyusunan Laporan Kinerja AKN V dan Laporan Kinerja Pelaksana BPK.

B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Riau

Berdasarkan Keputusan BPK Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK di mana tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau adalah memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah pada pemerintah provinsi dan kota/kabupaten di Provinsi Riau, BUMD dan lembaga terkait dilingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN. BPK Perwakilan Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi sebagai berikut.

1. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Riau dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
2. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Riau berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Riau;
3. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau;
4. Penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Riau yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
5. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau;

6. Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau;
7. Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau;
8. Penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau;
9. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau yang dilaksanakan oleh pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
11. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
12. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau;
13. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
14. Penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
15. Penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
16. Pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
17. Pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau;
18. Penyusunan Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau; dan
19. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

- g. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- h. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- i. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- j. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- k. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- l. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau.

2. Subauditorat Riau II

Subauditorat Riau III mempunyai tugas pada lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hulu, Kota Dumai, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hilir, Kota Pekanbaru, Kabupaten Kepulauan Meranti, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:

- a. merumuskan rencana kegiatan;
- b. mengusulkan tim pemeriksa;
- c. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
- d. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
- e. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
- f. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- h. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- i. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- j. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- k. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- l. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau.

3. Sekretariat Perwakilan

Mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Riau.

D. Sumber Daya Manusia BPK Perwakilan Provinsi Riau

SDM yang ada pada BPK Perwakilan Provinsi Riau per 31 Desember 2018 berjumlah 115 orang yang terdiri dari:

Kepala Perwakilan	:	1 orang
Kepala Sekretariat Perwakilan	:	1 orang
Kepala Subauditorat	:	2 orang
Kepala Subbagian	:	5 orang
Pegawai Fungsional Pemeriksa	:	54 orang
Pegawai Kesekretariatan	:	27 orang
Tenaga Kontrak/Honorar	:	25 orang

E. Isu-Isu Strategis

Secara umum, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara oleh pemerintah daerah di wilayah Provinsi Riau sudah baik, sehingga hampir seluruh entitas sudah mendapat opini WTP atas laporan keuangan. Namun demikian, masih terdapat hal-hal strategis yang masih perlu dibenahi oleh pemerintah daerah, seperti pengelolaan dan pencatatan aset serta pengelolaan belanja modal.


Terkait hubungan dengan pemangku kepentingan, BPK Perwakilan Provinsi Riau senantiasa terbuka menerima kunjungan dari berbagai pihak seperti pers, LSM, mahasiswa, pelajar sekolah, maupun instansi pemerintah lainnya diluar entitas pemeriksaan. Dalam hal keterbukaan informasi publik, BPK Perwakilan Provinsi Riau terbuka untuk memberikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang telah diterbitkan kepada masyarakat yang mengajukan permintaan informasi publik dengan mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BPK perwakilan Provinsi Riau juga telah memiliki sarana dan prasarana yang lengkap untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana terdapat dalam Keputusan BPK Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK. Adapun terkait peralatan dan perlengkapan untuk menunjang kegiatan, secara bertahap akan dipenuhi sesuai dengan ketersediaan anggaran.

BAB III PERENCANAAN KINERJA


A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Riau

BPK telah menetapkan 11 Sasaran Strategis (SS) yang digambarkan dalam bentuk peta strategi sebagai berikut.




Gambar 2.1 – Peta Strategi BPK Wide

Untuk mencapai Sasaran Strategis BPK Wide tersebut, Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) V sebagai pelaksana sebagian tugas dan wewenang BPK di bidang pemeriksaan, telah menetapkan 7 SS yang digambarkan dalam bentuk peta strategi sebagai berikut.



Gambar 2.2 - Peta Strategi AKN V

Keterkaitan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Riau dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Strategis BPK Wide dan Sasaran Strategis AKN V dapat digambarkan dalam peta strategi BPK Perwakilan Provinsi Riau sebagai berikut.



Gambar 2.3 – Peta Strategi BPK Perwakilan Provinsi Riau

Visi

Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat.

Misi

- a. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri;
- b. Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

B. Perjanjian Kinerja (PK) BPK Perwakilan Provinsi Riau

Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja (PSMK) telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target pencapaian IKU. IKU beserta target pencapaiannya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Riau selaku pimpinan satuan kerja dan Auditor Utama (Tortama) Keuangan Negara V selaku atasan pimpinan satuan kerja pada bulan April 2018. Strategi, Indikator Kinerja, dan Target Indikator Kinerja sebagaimana terdapat dalam Perjanjian Kinerja (PK) BPK Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1 – Perjanjian Kinerja (PK)
BPK Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2018**

Strategi	Indikator Kinerja		Target
Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	65%
	IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%
	IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%
	IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1
Strategi 1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	90%
	IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	21%
	IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	80%
Strategi 1.2 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%
	IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	26
	IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%
Strategi 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	IK 2.1.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan	100%
	IK 2.1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	4,1
	IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%
	IK 2.1.4	Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK	100%
Strategi 3.1 Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi dan Nilai Dasar BPK	5,0
	IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,0
	IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai Terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%
Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	A
	IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	80%
	IK 3.2.3	Jumlah <i>Best-Practice</i> yang Disusun	1
	IK 3.2.4	Tingkat Penerapan <i>Best-Practice</i>	100%
	IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100%
	IK 3.2.6	Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan	2
	IK 3.2.7	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	91%
Strategi 3.3 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%
	IK 3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	100%
Strategi 3.4 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	85%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BPK Perwakilan Provinsi Riau pada Tahun 2018 memperoleh skor pencapaian kinerja sebesar 95,93. Capaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2018

IKU		Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Skor
Skor Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2018				95,93
Sasaran Strategis 1 - Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan				94,56
1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	65%	46,96%	72,24
1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	104%	104,00
1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%	102%	102,00
1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	100,00
Strategi 1.1 - Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan				102,84
1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	90%	100%	105,00
1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	21%	21,05%	100,25
1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	80%	100%	105,00
Strategi 1.2 - Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara				100,00
1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100,00
1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	26	26	100,00
1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	100,00
Strategi 2.1 - Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan				101,00

IKU		Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Skor
Skor Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2018				95,93
2.1.1	Pemenuhan Quality Control dan Quality Assurance Pemeriksaan	100%	100%	100,00
2.1.2	Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	4,10	4,68	105,00
2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	100,00
2.1.4	Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK	100%	100%	100,00
Strategi 3.1 - Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan				91,62
3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK	5,00	4,27	85,40
3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	4,64	92,80
3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai Terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%	100%	100,00
Strategi 3.2 - Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan				98,80
3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	A	BB	88,89
3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	80%	82,58%	103,23
3.2.3	Jumlah Best-Practice Yang Disusun	1	1	100,00
3.2.4	Tingkat Penerapan Best Practice	100%	100%	100,00
3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100%	100%	100,00
3.2.6	Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan	2	4	105,00
3.2.7	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	91%	91,57%	100,62
Strategi 3.3 - Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan				94,56
3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	96,30%	96,30
3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/ Manajerial (Non	100%	91,67%	91,67

IKU	Tahun 2018		
	Target	Realisasi	Skor
Skor Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2018			95,93
	Pemeriksa)		
Strategi 3.4 - Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan			88,01
3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	85%	74,81%
			88,01

Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan

Sasaran Strategis ini dimaksudkan untuk mendorong BPK agar mampu memberikan rekomendasi yang bermutu sehingga dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. SS ini juga ditujukan untuk meningkatkan efektivitas kerja sama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan BPK, terutama dalam kaitannya untuk meningkatkan dampak dari hasil pemeriksaan BPK.

Melalui sasaran strategis ini, BPK Perwakilan Provinsi Riau ingin memastikan bahwa para pemangku kepentingan telah memanfaatkan hasil pemeriksaan untuk memperbaiki tingkat efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Para pemangku kepentingan BPK terdiri dari lembaga perwakilan (DPR, DPD, DPRD), entitas yang diperiksa (pemerintah daerah dan BUMD), instansi penegak hukum (kepolisian daerah dan kejaksaan), media massa, lembaga profesi, lembaga pendidikan, dan lainnya.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini dapat dinilai dari pencapaian persentase penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan, persentase penyampaian LHP yang mengandung unsur tindak pidana kepada IPH, tingkat pemenuhan permintaan PKN dan pemberian keterangan ahli serta jumlah bahan pendapat dan pertimbangan yang dimanfaatkan Ditama Revbang. Secara keseluruhan skor SS 1 pada Tahun 2018 adalah sebesar 95,93, dengan penjelasan masing-masing IKU sebagai berikut:

IKU 1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

IKU ini menunjukkan intensitas penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan pengelolaan keuangan negara. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan (auditee) yang berwenang untuk dilakukan tindakan perbaikan. Tindak lanjut telah diatur dalam Peraturan BPK No.2 tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK.

IKU ini diukur dari persentase jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh *auditee* dan telah sesuai dengan rekomendasi dari BPK dan jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dalam rentang waktu lima tahun terakhir (tahun 2014 s.d. 2018).

Skor IKU 1.1 Persentase penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan pada Tahun 2018 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan skor IKU Tahun 2017, yaitu dari 51,37 menjadi 72,24. Kenaikan skor tersebut disebabkan adanya kenaikan tingkat penyelesaian tindak lanjut di beberapa pemerintah daerah di Provinsi Riau.

Tabel 3.2 - Perbandingan Skor IKU 1.1 Tahun 2018, 2017, dan 2016

IKU	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Skor Tahun		
			2018	2017	2016
1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	65%	46,96%	72,24	51,37	65,31

Target IKU ini untuk periode Tahun 2018 belum terpenuhi, sehingga BPK Perwakilan Provinsi Riau akan berupaya mendorong *auditee* untuk menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan, sekurang-kurangnya rekomendasi terkait sanksi administrasi akan didorong untuk dituntaskan di tahun 2019. BPK Perwakilan Provinsi Riau juga akan mengajukan rekomendasi yang memenuhi kriteria sebagai rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti untuk segera ditetapkan oleh Badan.

IKU 1.2 Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH

Setiap temuan pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana segera disampaikan ke Ditama Binbangkum untuk disetujui dan disampaikan ke Instansi Penegak Hukum (IPH). IKU ini menunjukkan kontribusi BPK dalam pemberantasan praktek tindak pidana korupsi yang diukur dari jumlah temuan yang disampaikan kepada Ditama Binbangkum untuk ditelaah.

Pada Tahun 2018, BPK Perwakilan Provinsi Riau telah menyampaikan 4 temuan berindikasi tindak pidana kepada Ditama Binbangkum melalui Tortama KN V.

Tabel 3.3 – Daftar Temuan Yang Disampaikan Kepada Ditama Binbangkum Tahun 2018

No.	Entitas	LHP	Judul Temuan
1.	Kabupaten Rokan Hilir	LHP atas LKPD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017, Nomor 26.C/LHP/XVIII.PEK/06/2018, Tanggal 2 Juni 2018	Pencatatan BKU Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD TA 2017 Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban Yang Lengkap dan Sah Sebesar Rp4.155.357.319,00
2.	Kabupaten Bengkalis	LHP atas LKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2017, Nomor 28.C/LHP/XVIII.PEK/06/2018, Tanggal 5 Juni 2018	Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kecamatan Rupa sebesar Rp2.588.790.000,00 tidak sesuai ketentuan pengadaan dan terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp491.495.507,32
3.	Kabupaten Bengkalis	LHP atas LKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2017, Nomor 28.C/LHP/XVIII.PEK/06/2018, Tanggal 5 Juni 2018	Pekerjaan Pembangunan Kamar Operasi RSUD Mandau Tahun 2016 (hutang tahun 2017) 4.sebesar Rp11.606.296.000,00 tidak memenuhi prinsip persaingan sehat dan terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp1.091.216.200,00
4.	Kabupaten Bengkalis	LHP atas LKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2017, Nomor 28.C/LHP/XVIII.PEK/06/2018, Tanggal 5 Juni 2018	Enam Paket Pekerjaan Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan sebesar Rp44.717.667.704,00 tidak sesuai ketentuan pengadaan, mengarah pada pekerjaan subkontrak dan terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp2.258.265.705,47

Skor IKU 1.2 Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH pada Tahun 2018 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan skor IKU Tahun 2017, yaitu dari sebelumnya tidak ada realisasi menjadi 104,00. BPK Perwakilan Provinsi Riau akan segera menyampaikan temuan ini kepada IPH setelah disetujui oleh Kaditama Binbangkum.

Tabel 3.4 – Perbandingan Skor IKU 1.2 Tahun 2018, 2017, dan 2016

IKU	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Skor Tahun		
			2018	2017	2016
1.2 Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	104%	104,00	-	101,00

IKU 1.3 Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli

IKU ini menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemangku kepentingan terkait penghitungan kerugian negara/daerah dan pemberian keterangan ahli di pengadilan.

Sehubungan dengan pembentukan Auditorat Utama Investigasi (AUI) melalui Keputusan BPK Nomor 10/K/I-XIII.2/11/2016 tentang perubahan Kedua atas Keputusan BPK Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, maka pelaksanaan PKN dan PKA menjadi wewenang AUI. Oleh karena itu, seluruh permintaan PKN maupun PKA yang diterima oleh BPK Perwakilan Provinsi Riau harus diteruskan kepada AUI melalui Tortama KN V.

Pada Tahun 2018, BPK Perwakilan Provinsi Riau telah menerima dua permintaan Perhitungan Kerugian Negara/Daerah (PKN) dari Kejaksaan Tinggi Riau terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Dinas Pemuda dan Olah Raga dan Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Riau. Atas permintaan ini, BPK Perwakilan Provinsi Riau bersama AUI telah mendengarkan pemaparan awal (*expose*) dari Tim Penyidik Kejati Riau, dan sedang ditindaklanjuti dengan pelaksanaan PKN.

Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Riau juga telah menerima dua permintaan pemberian keterangan ahli oleh Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Atas permintaan ini, BPK Perwakilan Provinsi Riau telah menugaskan salah satu personil untuk memberikan keterangan dimaksud.

Tabel 3.5 – Daftar Permintaan PKN dari Instansi Penegak Hukum kepada BPK Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2018

Entitas	No. Surat & Tgl Permintaan PKN	Instansi Penegak Hukum	Keterangan
Provinsi Riau	B-87/N.4.5/Fd.1/02/2018 tanggal 27 Februari 2018	Kejaksaan Tinggi Riau	AUI telah menugaskan Tim untuk melaksanakan pemeriksaan PKN
Provinsi Riau	B-288/N.4.5/Fd.1/08/2018 tanggal 16 Agustus 2018	Kejaksaan Tinggi Riau	Telah dilaksanakan pemaparan awal (<i>expose</i>) bersama Kejati Riau dan AUI di kantor pusat, hingga tahun 2018 berakhir, belum ada penugasan tim untuk melaksanakan pemeriksaan PKN ini
Kabupaten Kuantan Singingi	B-283/N.4.23/Fd.1/02/2018 tanggal 22 Februari 2018	Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi	Telah ditugaskan personil untuk memberikan keterangan ahli melalui ST Nomor 98/ST/IX-XXI/02/2018 Tanggal 28 Februari 2018

Kabupaten Kuantan Singingi	B-1265/N.4.23/Fd.1/09/2018 tanggal 6 September 2018	Kejaksanaan Negeri Kuantan Singingi	Telah ditugaskan personil untuk memberikan keterangan ahli melalui ST Nomor 376/ST/IX-XXI/09/2018 Tanggal 10 September 2018
----------------------------	---	-------------------------------------	---

Skor IKU 1.3 Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli pada Tahun 2018 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan skor IKU Tahun 2017, yaitu dari 101,00 menjadi 102,00. Hal ini karena banyaknya temuan berindikasi tindak pidana yang telah ditindaklanjuti oleh IPH. BPK Perwakilan Provinsi Riau akan selalu berupaya untuk dapat memenuhi permintaan PKN dan PKA dari IPH.

Tabel 3.6 – Perbandingan Skor IKU 1.3 Tahun 2018, 2017, dan 2016

IKU	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Skor Tahun		
			2018	2017	2016
1.3 Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%	102%	102,00	101,00	-

IKU 1.4 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang

IKU ini bertujuan untuk mengukur kontribusi BPK Perwakilan Riau terkait pelaksanaan tugas dan Kewenangan BPK Memberikan Pertimbangan Dan Pendapat Kepada Pemerintah Untuk Memperbaiki Tata Kelola Keuangan Negara.

Pada Tahun 2018, BPK Perwakilan Provinsi Riau telah menyampaikan satu usulan bahan pendapat kepada Ditama Revbang dengan judul “Ketentuan atas Standardisasi Biaya Perjalanan Dinas dan Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Sebagai Acuan Pengalokasian Belanja Perjalanan Dinas”.

Tabel 3.7 – Perbandingan Skor IKU 1.4 Tahun 2018, 2017, dan 2016

IKU	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Skor Tahun		
			2018	2017	2016
1.4 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	100,00	100,00	100,00

Skor IKU 1.4 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang pada Tahun 2018 tetap sama dengan skor pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 100,00.

Strategi 1.1 - Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan

Perencanaan pemeriksaan adalah salah satu unsur dalam manajemen pemeriksaan. Melalui perencanaan yang berkualitas, BPK Perwakilan Provinsi Riau berkomitmen untuk menjaga konsistensi antara rencana pemeriksaan dengan pelaksanaan pemeriksaannya. Untuk memperoleh perencanaan pemeriksaan yang berkualitas, diperlukan pengelolaan yang matang dalam hal penyusunan strategi pemeriksaan, implementasi, dan evaluasinya. Pemeriksaan yang dikelola dengan baik akan memberikan hasil pemeriksaan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan serta bermanfaat bagi pemangku kepentingan.

Keberhasilan pencapaian strategi ini dapat dinilai dari Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan, Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP dan Tingkat Evaluasi LHP. Secara keseluruhan skor Strategi 1.1 pada Tahun 2018 adalah sebesar 102,84, dengan penjelasan masing-masing IK sebagai berikut:

IK 1.1.1 Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan

Indikator Kinerja (IK) ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk tema dan fokus pemeriksaan. IK bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tema dan fokus pemeriksaan yang mengacu pada strategi pemeriksaan BPK.

Pada Tahun 2018, BPK Perwakilan Provinsi Riau telah melaksanakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang merupakan pemeriksaan mandatori BPK, dan pemeriksaan ini telah sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemeriksaan (RKP), serta telah sesuai dengan AO dan TSAO yang terdapat dalam Renstra. Serta pemeriksaan kinerja dan DTT, telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemeriksaan (RKP).

Tabel 3.8 - Skor IK 1.1.1 Tahun 2018

IK	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Skor Tahun		
			2018	2017	2016
1.1.1 Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	90,00%	100,00%	105,00	-	-

IK 1.1.1 Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan baru dijadikan sebagai indikator kinerja pada Tahun 2018 sehingga tidak bisa dilakukan perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya.

IK 1.1.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP

IK ini menunjukkan proporsi pelaksanaan pemeriksaan kinerja terhadap seluruh pemeriksaan yang dilaksanakan di BPK Perwakilan Provinsi Riau. IK ini bertujuan untuk mendorong bertambahnya jumlah pelaksanaan pemeriksaan kinerja. Selain itu, DPR juga meminta agar BPK meningkatkan jumlah pemeriksaan kinerja dalam mengawal RPJMN. Jumlah dan jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK tertuang dalam Renja dan RKA.

Pada tahun 2018, BPK Perwakilan Provinsi Riau telah menerbitkan 4 (empat) LHP Kinerja dari total 19 LHP yang diterbitkan (diluar LHP Banpol).

Tabel 3.9 –Skor IK 1.1.2 Tahun 2018

IK	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Skor Tahun		
			2018	2017	2016
1.1.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	21%	21,05%	100,25	100,00	101,45

Skor IKU 1.1.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP pada Tahun 2018 mengalami sedikit peningkatan jika dibandingkan dengan skor IKU Tahun 2017, yaitu dari 100,00 menjadi 100,25.

IK 1.1.3 Tingkat Evaluasi LHP

IK ini bertujuan untuk mendorong satker pemeriksaan agar meningkatkan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). IK ini diukur berdasarkan hasil evaluasi LHP oleh Direktorat PSMK terhadap kesesuaian simpulan dengan TSAO.

Berdasarkan hasil evaluasi Direktorat PSMK terhadap LHP yang diterbitkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Riau, seluruh LHP yang diterbitkan telah sesuai dengan TSAO sebagaimana terdapat dalam Renstra BPK 2016-2020.

Tabel 3.10 –Skor IK 1.1.3 Tahun 2018

IK	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Skor Tahun		
			2018	2017	2016
1.1.3 Tingkat Evaluasi LHP	80%	100%	105,00	-	-

IK 1.1.3 Tingkat Evaluasi LHP baru dijadikan sebagai indikator kinerja pada Tahun 2018 sehingga tidak bisa dilakukan perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya.

Strategi 1.2 - Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara

Melalui strategi ini, BPK Perwakilan Provinsi Riau berupaya mengarahkan, mengevaluasi, dan mengompilasi kegiatan dan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) dan kerugian negara, agar peningkatan kualitas hasil pemantauan TLRHP dan kerugian negara dapat dicapai. Indikator keberhasilan strategi ini adalah tingkat kemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan, jumlah laporan pemantauan penyelesaian kerugian negara, dan ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan penyelesaian kerugian negara ke Ditama Revbang.

Penjelasan masing-masing IK sebagai berikut:

IK 1.2.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

IK ini menunjukkan tingkat kemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK. IKU ini bertujuan untuk mengukur pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data tindak lanjut yang dilakukan oleh pejabat terperiksa. Pemutakhiran ini akan direkapitulasi untuk digunakan sebagai bahan penyusunan IHPS.

BPK Perwakilan Provinsi Riau melakukan dua kali pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap 13 entitas pemeriksaan di Provinsi Riau yang dilakukan pada setiap akhir semester bersama Inspektorat Daerah. Data tersebut kemudian disampaikan kepada Ditama Revbang sebagai bahan penyusunan IHPS.

Pada Tahun 2018, BPK Perwakilan Provinsi Riau telah melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap 13 entitas di wilayah Provinsi Riau. Hasil pemantauan tersebut dituangkan dalam bentuk Risalah Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa BPK dan Inspektorat Daerah.

Tabel 3.9 - Skor IK 1.2.1 Tahun 2018

IK	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Skor Tahun		
			2018	2017	2016
1.2.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100,00	100,00	100,00

IK 1.2.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara

Laporan pemantauan mencakup jumlah kasus kerugian negara yang telah ditetapkan dan jumlah kasus yang telah diselesaikan dalam satu periode laporan yang disusun oleh BPK Perwakilan Provinsi Riau untuk disampaikan kepada Ditama Revbang. Kasus kerugian negara yang dimaksud terdiri dari kasus kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bendahara, PNS non bendahara dan pihak ketiga.

IKU ini bertujuan untuk mengukur kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau dalam melakukan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara sehingga efektivitas penyelesaian ganti kerugian negara baik dari sisi jangka waktu penyelesaian maupun besaran ganti rugi dapat tercapai.

Pada tahun 2018, BPK Perwakilan Provinsi Riau telah melaksanakan pemantauan penyelesaian kerugian negara terhadap 13 entitas di wilayah Provinsi Riau. Hasil pemantauan tersebut diterbitkan dalam 26 Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara.

Tabel 3.10 – Skor IK 1.2.2 Tahun 2018

IK	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Skor Tahun		
			2018	2017	2016
1.2.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	26	26	100,00	100,00	100,00

IK 1.2.3 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang

Penyampaian laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara oleh BPK Perwakilan Provinsi Riau ke Ditama Revbang adalah sebagai bahan penyusunan IHPS. Penyampaian yang dimaksud adalah penyampaian laporan secara *hardcopy* dan melalui input ke SIKAD. IKU ini bertujuan untuk mengukur kinerja penyampaian laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara, agar tepat waktu.

Pada Tahun 2018, BPK Perwakilan Provinsi Riau telah melaksanakan pemantauan penyelesaian kerugian negara terhadap 13 entitas di wilayah Provinsi Riau. Hasil pemantauan tersebut telah disampaikan kepada Ditama Revbang sebagai bahan penyusunan IHPS periode Semester I dan Semester II Tahun 2018.

Tabel 3.11 - Skor IK 1.2.3 Tahun 2018

IK	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Skor Tahun		
			2018	2017	2016
1.2.3 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	100,00	100,00	100,00

Strategi 2.1 - Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan

Melalui strategi ini, BPK Perwakilan Provinsi Riau berkomitmen meningkatkan mutu hasil pemeriksaan. Untuk mencapai hal tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Riau secara aktif mengarahkan dan mengevaluasi penyusunan program pemeriksaan, pengendalian kegiatan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan.

Keberhasilan strategi ini ditunjang oleh pemenuhan pelaksanaan *quality control* pemeriksaan oleh pejabat fungsional pemeriksa, *quality assurance* pemeriksaan oleh pejabat struktural pemeriksa, tingkat kepuasan auditee atas kinerja pemeriksa BPK, ketepatan waktu penyampaian LHP dan persentase gugatan atas LHP yang dimenangkan BPK.

Skor Strategi 2.1 pada Tahun 2018 adalah sebesar 101,00, dengan penjelasan masing-masing IK sebagai berikut:

IK 2.1.1 Pemenuhan *Quality Control (QC)* Pemeriksaan dan *Quality Assurance (QA)* Pemeriksaan

IK ini menunjukkan sejauhmana pemeriksaan BPK telah dilaksanakan sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan *Quality Control (QC)* Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan *Quality Assurance (QA)* dalam Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP). IKU ini bertujuan untuk mengukur kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan BPK dengan SPKN, Kode Etik dan PMP.

Pada tahun 2018, Para PFP dan PSP telah melakukan QC dan QA atas seluruh tahapan kegiatan pemeriksaan LKPD sesuai dengan peran masing-masing.

Tabel 3.12 – Skor IK 2.1.1 Tahun 2018

IK	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Skor Tahun		
			2018	2017	2016
2.1.1 Pemenuhan <i>Quality Control (QC)</i> Pemeriksaan dan <i>Quality Assurance (QA)</i> Pemeriksaan	100%	100%	100,00	100,00	100,00

IK 2.1.2 Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK

Indeks Kepuasan Auditee adalah indikator tingkat kepuasan auditee atas kinerja pemeriksa BPK dalam menerapkan nilai-nilai dasar organisasi BPK, yang diukur berdasarkan persepsi auditee melalui survei tingkat kepuasan. Dimensi yang diukur mencakup Integritas, Independensi dan Profesionalisme.

IK ini bertujuan untuk mengukur kinerja pemeriksa BPK melalui aspek perilaku dan kualitas yang dipraktikkan dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan. Pengukuran IK dengan menggunakan kuesioner kepuasan pemilik kepentingan, sesuai lampiran PMP 2016, yang nilainya dihitung berdasarkan rata-rata skor indeks kuesioner dari seluruh entitas pemeriksaan.

BPK Perwakilan Provinsi Riau memperoleh rata-rata nilai indeks kepuasan sebesar 4,68 dari 19 pemeriksaan yang dilakukan. Nilai ini meningkat dibandingkan nilai pada periode Tahun 2017 yaitu sebesar 4,46. Peningkatan nilai ini didorong oleh peran aktif seluruh pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Riau untuk semakin meningkatkan independensi, integritas dan profesionalisme dalam melaksanakan penugasan.

Tabel 3.13 – Skor IK 2.1.2 Tahun 2018

IK	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Skor Tahun		
			2018	2017	2016
2.1.2 Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	4,10	4,68	105,00	105,00	105,00

IK 2.1.3 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP

Ketepatan waktu penyampaian hasil pemeriksaan kepada auditee dan lembaga perwakilan merupakan salah satu indikator dari efektivitas pelaksanaan pemeriksaan. Ketepatan waktu penyampaian LHP untuk pemeriksaan keuangan diatur dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, ketepatan waktu penyampaian LHP untuk pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan DTT–Non Banpol didasarkan pada perencanaan

penyelesaian yang dinyatakan dalam P2, sedangkan ketepatan waktu penyampaian LHP untuk pemeriksaan DTT-Banpol didasarkan pada Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik.

IK ini bertujuan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan pemeriksaan melalui pengukuran terhadap ketepatan waktu penyampaian LHP kepada entitas dan/atau pemangku kepentingan.

Pada Tahun 2018, BPK Perwakilan Provinsi Riau menyampaikan seluruh LHP yang telah diterbitkan sesuai jangka waktu yang ditetapkan.

Tabel 3.14 – Skor IK 2.1.3 Tahun 2018

IK	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Skor Tahun		
			2018	2017	2016
IK 2.1.3 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100 %	100%	100,00	100,00	100,00

IKU 2.1.4 Persentase Gugatan atas LHP Yang Dimenangkan BPK

IK ini menunjukkan kualitas pelaksanaan dan pelaporan hasil pemeriksaan sesuai dengan SPKN, yang mensyaratkan bahwa tidak ada LHP yang digugat dan dinyatakan kalah di pengadilan. LHP BPK dapat digugat ke pengadilan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan. Kemudian, hakim akan mengadili dan memutuskan apakah hasil pemeriksaan BPK yang terdapat dalam LHP tersebut telah sesuai dengan fakta sebenarnya dan proses pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan standar yang berlaku dalam pemeriksaan keuangan negara/daerah.

IK ini bertujuan untuk menunjukkan kualitas LHP BPK. Jika LHP digugat dan dinyatakan kalah akan menunjukkan kualitas LHP yang kurang baik. Atau sebaliknya, jika BPK memenangkan tuntutan dari pihak ketiga berarti LHP BPK berkualitas. Sehingga dapat mengukur kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau dalam menghasilkan LHP yang berkualitas dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan.

Pada Tahun 2018, tidak ada gugatan diajukan terhadap LHP yang diterbitkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Riau.

Tabel 3.15 – Skor IK 2.1.4 Tahun 2018

IK	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Skor Tahun		
			2018	2017	2016
2.1.4 Persentase Gugatan atas LHP Yang Dimenangkan BPK	100,00%	100,00%	100,00	100,00	-

Strategi 3.1 – Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan

Melalui strategi ini, BPK Perwakilan Provinsi Riau berkomitmen untuk menciptakan budaya berintegritas, independen dan profesional di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Riau. Untuk mencapai hal tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Riau melakukan upaya sosialisasi untuk menciptakan budaya kerja sesuai nilai-nilai dasar BPK serta pembinaan dan pengawasan seluruh pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Riau.

Indikator keberhasilan strategi ini yaitu Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi, Misi dan Nilai Dasar BPK, Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK, dan Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin.

Skor Strategi 3.1 pada Tahun 2018 adalah sebesar 91,62, dengan penjelasan masing-masing IK sebagai berikut:

IK 3.1.1 Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi, Misi dan Nilai Dasar BPK

Visi, Misi dan Nilai Dasar BPK telah ditetapkan dalam Rencana Strategis BPK 2016-2020. Visi, Misi dan Nilai Dasar tidak akan berarti dan bermanfaat jika tidak dipahami oleh para pegawai BPK. IK ini mengukur indeks pemahaman pegawai terhadap Visi, Misi dan Nilai Dasar BPK.

Pada Tahun 2018, Ditama Revbang telah melakukan survey untuk mengukur tingkat pemahaman pegawai terhadap visi, misi dan nilai dasar BPK. Dari hasil survey, diketahui bahwa indeks pemahaman pegawai BPK Perwakilan Provinsi Riau terhadap Visi, Misi dan Nilai Dasar BPK sebesar 4,27.

Tabel 3.16 – Skor IK 3.1.1 Tahun 2018

IK	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Skor Tahun		
			2018	2017	2016
3.1.1 Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi, Misi dan Nilai Dasar BPK	5,00	4,27	85,4	-	-

IK 3.1.1 Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi, Misi dan Nilai Dasar BPK baru dijadikan sebagai indikator kinerja pada Tahun 2018 sehingga tidak bisa dilakukan perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya.

IK 3.1.2 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

Nilai Dasar BPK telah ditetapkan dalam Rencana Strategis BPK 2016-2020. Nilai Dasar tidak akan berarti dan bermanfaat jika tidak diimplementasikan oleh para pegawai BPK. IK ini mengukur indeks implementasi Nilai Dasar BPK.

Pada Tahun 2018, Ditama Revbang telah melakukan survey untuk mengukur tingkat implementasi Nilai Dasar BPK. Dari hasil survey, diketahui bahwa indeks implementasi Nilai Dasar BPK sebesar 4,64.

Tabel 3.17 – Skor IK 3.1.2 Tahun 2018

IK	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Skor Tahun		
			2018	2017	2016
3.1.2 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	4,64	92,8	-	-

IK 3.1.2 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK baru dijadikan sebagai indikator kinerja pada Tahun 2018 sehingga tidak bisa dilakukan perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya.

IK 3.1.3 Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin

IK ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan pegawai BPK Perwakilan Provinsi Riau terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur kode etik dan peraturan disiplin. Yang dimaksud dengan Pegawai adalah PNS di lingkungan BPK. Acuan yang digunakan dalam pembinaan dan pengawasan pegawai BPK adalah Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan, dan acuan untuk disiplin pegawai adalah PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Selain itu, IK ini juga bertujuan agar kepatuhan para pegawai terhadap kode etik dan peraturan disiplin menjadi perhatian bersama, dan agar satuan kerja berupaya semaksimal mungkin untuk memastikan agar seluruh pegawai senantiasa melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pada Tahun 2018, tidak ada pegawai pada BPK Perwakilan Provinsi Riau yang melakukan pelanggaran kode etik maupun pelanggaran peraturan disiplin.

Tabel 3.18 – Skor IK 3.1.3 Tahun 2018

IK	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Skor Tahun		
			2018	2017	2016
3.1.3 Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%	100%	100,00	100,00	-

Strategi 3.2 - Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan

Melalui strategi ini, BPK Perwakilan Provinsi Riau berkomitmen untuk meningkatkan kualitas organisasi di lingkungan Perwakilan. Untuk mencapai hal tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Riau melakukan upaya perbaikan akuntabilitas dan pertanggungjawaban kinerja, mengarahkan dan mengevaluasi rencana aksi dan kinerja Perwakilan serta pengelolaan dan pemanfaatan TIK. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Riau mengelola pengetahuan melalui penyusunan dan penerapan *best practice*, merumuskan, mereviu dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat, serta memantau kegiatan pengelolaan dan pemenuhan sarpras.

Indikator keberhasilan strategi ini yaitu Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja, Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, Jumlah Best-Practice yang Disusun, Tingkat Penerapan Best Practice, Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja, Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan dan Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana.

Skor Strategi 3.2 pada Tahun 2018 adalah sebesar 98,8, dengan penjelasan masing-masing IK sebagai berikut:

IK 3.2.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja

Evaluasi akuntabilitas kinerja merupakan evaluasi yang dilaksanakan oleh Itama terhadap seluruh satker di BPK, evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat penerapan akuntabilitas kinerja di satker yang bersangkutan. IKU ini bertujuan untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja di BPK Perwakilan Provinsi Riau.

Pada Triwulan III, Itama telah menyampaikan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja satker, dimana Itama memberikan nilai 'BB' kepada BPK Perwakilan Provinsi Riau. Tidak tercapainya target disebabkan beberapa kriteria penilaian yang belum dapat dipenuhi oleh BPK Perwakilan Provinsi Riau. Kriteria tersebut belum diatur pelaksanaannya oleh Direktorat PSMK selaku penanggungjawab pengukuran kinerja organisasi di BPK.

Tabel 3.19 – Skor IK 3.2.1 Tahun 2018

IK	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Skor Tahun		
			2018	2017	2016
3.2.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	A	BB	88,89	100,00	100,00

IK 3.2.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

BPK melalui Biro TI telah menyediakan layanan TI bagi seluruh pegawai yang meliputi layanan dasar (email, eDrive, portal satker), layanan aplikasi SISDM dan layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, portal eAudit, SIPTL). Untuk mendorong IT culture di lingkungan BPK, seluruh satker diharapkan memanfaatkan layanan yang disediakan ini secara optimal.

IK ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan TI dalam rangka penerapan IT culture di BPK, dan mendorong satker untuk memanfaatkan layanan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja masing-masing, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi BPK.

Pada Tahun 2018, 93,39% pegawai sudah memanfaatkan layanan dasar (email, edrive dan portal), 99,66% pegawai memanfaatkan layanan kelembagaan (SISDM) dan 57,14% pegawai memanfaatkan layanan pemeriksaan (SMP, portal *e-audit* dan SIPTL). Sehingga tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi di BPK Perwakilan Provinsi Riau mencapai 82,58%. Realisasi yang masih di bawah target ini disebabkan tingkat kesadaran para pegawai untuk memanfaatkan layanan teknologi dan informasi yang disediakan oleh Biro TI masih belum optimal, terutama pemanfaatan email, edrive dan portal BPK. Adapun pemanfaatan SMP, portal *e-audit* dan SIPTL hanya kewenangan pemeriksa dan pegawai pada Subbagian tertentu, sehingga agak sukar untuk meningkatkan capaiannya menjadi 100%. Walau bagaimanapun, capaian tahun ini sudah lebih tinggi daripada capaian tahun sebelumnya.

BPK Perwakilan Provinsi Riau akan terus proaktif dalam mendorong para pegawai untuk memanfaatkan layanan teknologi dan informasi yang tersedia.

Tabel 3.20 –Skor IK 3.2.2 Tahun 2018

IK	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Skor Tahun		
			2018	2017	2016
3.2.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	80%	82,58%	103,23	63,08	80,40

IKU 3.2.3 Jumlah *Best-Practice* Yang Disusun

Best practice adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun BPK menargetkan sejumlah proses pekerjaan menjadi *best practice*. IK ini mengukur tingkat penyusunan *best practices* yang telah teruji dalam pelaksanaan tugas pekerjaan pada satker-satker BPK.

Pada Tahun 2018, BPK Perwakilan Provinsi Riau telah menyusun suatu usulan *best-practice* dengan judul “Aplikasi Tagihan dan Pemantauan Anggaran Unit Kerja”. Usulan ini telah dinilai dan diakui oleh Tim Penilai *Best-Practice* melalui Nota Dinas Kepala Direktorat PSMK Nomor 867/ND/XII.1/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Penyampaian Hasil Penilaian Usulan *Best-Practice*.

Tabel 3.21 –Skor IK 3.2.3 Tahun 2018

IK	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Skor Tahun		
			2018	2017	2016
3.2.3 Jumlah <i>Best-Practice</i> Yang Disusun	1	1	100,00	-	-

IK 3.2.3 Jumlah *Best-Practice* Yang Disusun baru dijadikan sebagai indikator kinerja pada Tahun 2018 sehingga tidak bisa dilakukan perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya.

IKU 3.2.4 Tingkat Penerapan *Best-Practice*

Best practice adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun BPK menargetkan sejumlah *best practice* untuk diterapkan. IK ini mengukur tingkat penerapan *best practices* yang telah teruji dalam pelaksanaan tugas pekerjaan pada satker-satker BPK.

Pada Tahun 2018, BPK Perwakilan Provinsi Riau telah menerapkan *best-practice* dengan judul “Pemanfaatan Portal EPP Dalam Penyusunan IHPS dan Penyimpanan Arsip IHPS”. Pemanfaatan *best-practice* ini telah disampaikan dan diterima oleh Direktorat PSMK.

Tabel 3.22 –Skor IK 3.2.4 Tahun 2018

IK	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Skor Tahun		
			2018	2017	2016
3.2.4 Tingkat Penerapan <i>Best-Practice</i>	100%	100%	100,00	-	-

IK 3.2.4 Tingkat Penerapan *Best-Practice* baru dijadikan sebagai indikator kinerja pada Tahun 2018 sehingga tidak bisa dilakukan perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya.

IK 3.2.5 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja

IKU ini bertujuan untuk mendorong BPK Perwakilan Provinsi Riau untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Output dan Laporan Kinerja secara tepat waktu.

Batas waktu penyampaian laporan output adalah sebagaimana diatur dalam SK Sekjen No 545/2013 tentang POS Penyusunan Laporan Kegiatan Pelaksana BPK. SK Sekjen sebagaimana diatas menyatakan bahwa penyampaian Laporan Bulanan selambat-lambatnya pada hari kerja ke-10 di bulan berikutnya.

Adapun batas waktu penyampaian Laporan Kinerja Tahunan adalah sebagaimana diatur dalam SK Sekjen No. 286/K/X-XIII.2/6/2017 tentang Pelaporan Kinerja pada Unit-Unit Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan. SK Sekjen sebagaimana diatas menyatakan bahwa penyampaian Laporan Kinerja Tahunan selambat-lambatnya satu bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

Sedangkan batas waktu penyampaian Laporan Kinerja Triwulanan adalah sebagaimana diatur dalam SK Sekjen No 320/2011 terkait Pengelolaan Pengukuran Kinerja berbasis SIMAK. SK Sekjen sebagaimana diatas menyatakan bahwa penyampaian Laporan Kinerja Triwulanan selambat-lambatnya satu bulan setelah triwulan pengukuran berakhir.

IK ini bertujuan untuk mendorong unit kerja/satuan kerja untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja tahunan, Laporan Kinerja triwulanan dan laporan output secara tepat waktu.

BPK Perwakilan Provinsi Riau telah menyampaikan Laporan Output Periode Januari s.d. Desember 2018, Laporan Kinerja Triwulan I, II dan III serta Laporan Kinerja Tahun 2017 secara tepat waktu.

Tabel 3.23 - Skor IK 3.2.5 Tahun 2018

IK	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Skor Tahun		
			2018	2017	2016
3.2.5 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100%	100%	100,00	-	-

IK 3.2.5 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja baru dijadikan sebagai indikator kinerja pada Tahun 2018 sehingga tidak bisa dilakukan perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya.

IK 3.2.6 Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan

Kegiatan *media relation* merupakan salah satu bentuk kegiatan hubungan dan kerjasama dengan media massa. Kegiatan media relation dapat diselenggarakan dalam bentuk:

1. *Media Workshop* atau *Editor Forum* bagi para wartawan dalam rangka pembelajaran mengenai hal-hal yang terkait dengan teknis pemeriksaan seperti: istilah-istilah yang digunakan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK, cara membaca laporan hasil pemeriksaan BPK, jenis dan kriteria pemberian opini, dsb.
2. Siaran pers atau konferensi pers mengenai hasil pemeriksaan BPK yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan.
3. *Media Visit* yaitu kunjungan ke kantor redaksi media massa.
4. *Pers Lunch* atau *Coffee Morning* bersama pimpinan redaksi media massa.
5. Wawancara oleh wartawan terkait topik tertentu.

IK ini bertujuan untuk mendorong BPK Perwakilan Provinsi Riau untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai hasil pemeriksaan BPK RI, memperoleh dukungan dari media massa dalam menyebarkan hasil pemeriksaan BPK RI secara jelas dan akurat kepada masyarakat, dan meningkatkan hubungan yang harmonis dan saling mendukung dengan media massa.

Pada Tahun 2018, BPK Perwakilan Provinsi Riau telah melakukan beberapa kegiatan yang melibatkan media, diantaranya Siaran Pers mengenai hasil pemeriksaan BPK yang telah disampaikan kepada Lembaga Perwakilan dan liputan kegiatan penyerahan LHP oleh media cetak dan elektronik.

Tabel 3.24 – Skor IK 3.2.6 Tahun 2018

IK	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Skor Tahun		
			2018	2017	2016
3.2.6 Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan	2,00	4,00	105,00	105,00	105,00

IK 3.2.7 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana

Standar sarana dan prasarana kerja merupakan pedoman yang menjadi acuan dalam perencanaan, pengadaan, pendistribusian, serta penataan sarana dan prasarana kerja di lingkungan BPK, untuk terwujudnya suatu pengelolaan sarana dan prasarana kerja yang efektif dan efisien dalam rangka menunjang pelaksanaan dan kelancaran tugas dan fungsi. Tingkat Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Kerja adalah upaya yang dilakukan oleh satuan kerja untuk memenuhi standar sarana dan prasarana kerja sesuai Panduan Standar Sarana dan Prasarana Kerja BPK.

IKU ini bertujuan agar sarana dan prasarana kerja yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau telah sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga dapat mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas seluruh pegawai.

Pada Tahun 2018, BPK Perwakilan Provinsi Riau telah mempunyai 91,57% sarana dan prasarana sesuai standar sarana dan prasarana kerja BPK. Sehingga telah melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 91%.

Tabel 3.25 – Skor IK 3.2.7 Tahun 2018

IK	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Skor Tahun		
			2018	2017	2016
3.2.7 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	91%	91,57%	100,62	100,63	101,74

Strategi 3.3 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan

BPK Perwakilan Provinsi Riau sangat bergantung pada kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. Penambahan jumlah pemeriksa dan pegawai penunjang/pendukung yang cukup dengan kualifikasi memadai di bidangnya sangat diperlukan untuk mencapai kualitas hasil pemeriksaan yang optimal. Terciptanya kesempatan bagi pegawai untuk mengembangkan diri sangat diperlukan untuk mencapai strategi ini.

Setiap pegawai diberikan ruang untuk pengembangan diri melalui diklat yang relevan, terukur, dan berkelanjutan, baik dari segi kualitas maupun jumlah jam pelajaran setiap tahunnya. Dengan demikian akan membentuk kompetensi serta memberikan keahlian kepada pegawai sesuai potensi yang dimiliki sehingga mereka dapat memilih jenjang kariernya berdasarkan talenta masing-masing.

Skor Strategi 3.3 pada Tahun 2018 adalah sebesar 94,56, lebih rendah dari skor tahun sebelumnya di periode yang sama yaitu sebesar 102,50. Penjelasan masing-masing IK sebagai berikut:

IK 3.3.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa

IK ini bertujuan untuk mengukur tingkat pemenuhan pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Riau atas pelaksanaan standar pemeriksaan terkait dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan profesional berkelanjutan bagi pemeriksa yang melaksanakan tugas pemeriksaan.

Standar jam pelatihan bagi pemeriksa adalah dalam rangka pemenuhan standar umum SPKN, bahwa setiap pemeriksa harus memelihara kompetensinya melalui pendidikan profesional berkelanjutan paling singkat 80 jam dalam 2 tahun.

Pada Tahun 2018, 52 dari 54 orang pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Riau telah memenuhi jam diklat sekurang-kurangnya 40 jam.

Pemenuhan jam diklat yang masih di bawah target disebabkan 2 (dua) orang pemeriksa yang masih belum mendapat kesempatan untuk mengikuti diklat di Pusdiklat.

Tabel 3.26 - Skor IK 3.3.1 Tahun 2018

IK	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Skor Tahun		
			2018	2017	2016
3.3.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	96,30%	96,30	100,00	76,27

IK 3.3.2 Persentase pegawai yang memenuhi jam pelatihan teknis/ manajerial (non pemeriksa)

Untuk memenuhi tujuan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di berbagai lini organisasi BPK, setiap pegawai dipersyaratkan untuk diberikan pendidikan/pelatihan yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh pegawai yang bersangkutan.

Sebagaimana pemeriksa, pegawai non pemeriksa, yakni pejabat struktural maupun staf di seluruh satker dipersyaratkan untuk memelihara kompetensi sesuai bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya. IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat pemenuhan pegawai non pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Riau atas pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan.

Pada Tahun 2018, 33 dari 36 orang pegawai non pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Riau telah memenuhi jam diklat sekurang-kurangnya 20 jam.

Pemenuhan jam diklat yang masih di bawah target disebabkan 2 (dua) orang pejabat structural dan 1 (satu) orang staf Pelaksana yang karena kesibukan pelaksanaan tugas sehari-hari masih belum mendapat kesempatan untuk mengikuti diklat di Pusdiklat.

Tabel 3.27 - Skor IK 3.3.2 Tahun 2018

IK	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Skor Tahun		
			2018	2017	2016
3.3.2 Persentase pegawai yang memenuhi jam pelatihan teknis/ manajerial (non pemeriksa)	100%	91,67%	91,67	105,00	88,12

Strategi 3.4 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan

Sebagai bagian dari pelaksana anggaran negara, BPK Perwakilan Provinsi Riau tidak lepas dari kewajiban untuk mengelola keuangan negara secara efisien, efektif, dan ekonomis dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi. Anggaran pelaksanaan kegiatan harus dimanfaatkan secara optimal dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BPK Perwakilan Provinsi Riau telah menjalankan proses penganggaran berbasis kinerja sehingga dapat memastikan bahwa keluaran yang dihasilkan memberikan manfaat kepada organisasi. Penganggaran berbasis kinerja ini mengaitkan *input* berupa uang yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan seperangkat *output* yang merupakan tujuan dan sasaran yang diharapkan, termasuk efisiensi, efektivitas, dan ekonomis dalam pencapaian *output* tersebut.

Melalui sasaran strategis ini, BPK Perwakilan Provinsi Riau berupaya untuk meningkatkan kualitas, ketertiban, dan kepatuhan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sasaran strategis ini difokuskan pada pemanfaatan anggaran secara optimal dengan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi, dalam upaya peningkatan kinerja perwakilan untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Selain itu, terkait dengan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, melalui sasaran strategis ini diharapkan BPK Perwakilan Provinsi Riau akan dapat menggambarkan tingkat pencapaian pelaksanaan setiap kegiatan dan program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi perwakilan serta dapat menggambarkan keterkaitan antara *input* dan *output* setiap kegiatan yang akan dicapai pada BPK Perwakilan Provinsi Riau.

Anggaran adalah nilai uang yang dianggarkan untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan di bidang pemeriksaan dan non pemeriksaan dalam satu tahun anggaran. Realisasi anggaran adalah nilai uang yang direalisasikan atau digunakan untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan dimaksud dalam satu periode.

IK ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Riau untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan-kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

Berdasarkan PMK Nomor 249 Tahun 2011, tingkat kinerja anggaran atas aspek implementasi dinilai dari empat indikator, yaitu:

1. Penyerapan anggaran
2. Konsistensi antara perencanaan dan implementasi
3. Pencapaian keluaran
4. Efisiensi

Skor Strategi 3.4 pada Tahun 2018 adalah sebesar 88,01. Skor Strategi 3.4 diperoleh melalui pencapaian IK Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di

Lingkungan BPK Perwakilan.

Pada Tahun 2018, IK ini telah terealisasi sebesar 74,81%, dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyerapan anggaran sebesar 98,25%
2. Konsistensi antara perencanaan dan implementasi sebesar 25,89%
3. Pencapaian keluaran sebesar 100,58%
4. Efisiensi sebesar 58,78%

Kinerja anggaran yang belum maksimal disebabkan revisi RKP untuk menyesuaikan dengan penugasan pemeriksaan tematik dari AKN V dan AKN VI serta tingkat efisiensi anggaran yang rendah, sehingga mempengaruhi penilaian kinerja implementasi anggaran. Pada periode kinerja berikutnya, BPK Perwakilan Provinsi Riau akan berupaya meningkatkan kinerja implementasi anggaran melalui pengelolaan kegiatan dan penganggaran secara lebih efisien dan efektif.

Tabel 3.28 – Skor IK 3.4.1 Tahun 2018

IK	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Skor Tahun		
			2018	2017	2016
3.4.1 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan	85%	74,81%	88,01	105,00	105,00

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2018 ini merupakan perwujudan akuntabilitas pencapaian kinerja, baik keberhasilan maupun ketidakberhasilan dalam mencapai target kinerja dalam rangka terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bebas dari korupsi, kolusi, serta nepotisme.

Secara umum, BPK Perwakilan Provinsi Riau mengalami sedikit penurunan dalam pencapaian skor kinerja, yaitu 96,93 pada Tahun 2017 turun menjadi 95,93 pada Tahun 2018. Hal ini dipengaruhi oleh realisasi beberapa IKU yang mengalami penurunan skor kinerja, yaitu IK Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja dan IK Jam Pelatihan Pegawai dan Pemeriksa.

Selain itu, pada Tahun 2018 juga terdapat beberapa IK baru yang mulai digunakan sebagai indikator kinerja, yaitu IK Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi, Misi dan Nilai Dasar BPK dan IK Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK.

Kemudian juga terdapat perubahan formula pengukuran IK melalui penggabungan beberapa IK yaitu IK Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli, IK Pemenuhan Quality Control (QC) dan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan, dan IK Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja.

Pada periode pengukuran kinerja Tahun 2019, diharapkan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau dapat semakin ditingkatkan melalui pengelolaan jadwal yang lebih baik terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang pemeriksaan maupun di bidang kesekretariatan. Sehingga output kinerja yang telah direncanakan dapat diselesaikan dengan optimal, efektif, tepat waktu dan efisien. BPK Perwakilan Provinsi Riau akan memprioritaskan pemeriksa dan pegawai yang belum memenuhi jam pelatihan untuk mengikuti diklat di periode berikutnya, serta akan mengintensifkan komunikasi dengan Inspektorat Daerah dalam rangka percepatan penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK.

Penyusunan Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2018 ini sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan kinerja dan pemanfaatan anggaran di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Riau.

LAMPIRAN 1 - PERBANDINGAN SKOR TAHUN 2018 DENGAN SKOR TAHUN 2017 DAN TAHUN 2016

Strategi	Indikator Kinerja		Target Tahun 2018	Skor Tahun		
				2018	2017	2016
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
SS 1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	65%	72,24	51,37	65,31
	1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	104,00	-	101,00
	1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%	102,00	101,00	-
	1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	100,00	100,00	100,00
Strategi 1.1 - Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	90%	105,00	-	-
	1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	21%	100,25	100,00	101,45
	1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	80%	105,00	-	-
Strategi 1.2 - Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100,00	100,00	100,00
	1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	26	100,00	100,00	100,00
	1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100,00	100,00	100,00
Strategi 2.1 - Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	2.1.1	Pemenuhan Quality Control dan Quality Assurance Pemeriksaan	100%	100,00	100,00	100,00
	2.1.2	Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	4,10	105,00	105,00	105,00
	2.1.3	Ketepatan Waktu	100%	100,00	100,00	100,00

Strategi	Indikator Kinerja		Target Tahun 2018	Skor Tahun		
				2018	2017	2016
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
		Penyampaian LHP				
	2.1.4	Persentase LHP Yang Digugat dan Dinyatakan Menang	100%	100,00	100,00	-
Strategi 3.1 - Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan	3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK	5,00	85,40	-	-
	3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	92,80	-	-
	3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai Terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%	100,00	100,00	-
Strategi 3.2 - Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan	3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	A	88,89	100,00	100,00
	3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	80%	103,23	63,08	80,40
	3.2.3	Jumlah Best-Practice Yang Disusun	1	100,00	-	-
	3.2.4	Tingkat Penerapan Best Practice	100%	100,00	-	-
	3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100%	100,00	-	-
	3.2.6	Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan	2,00	105,00	105,00	105,00
	3.2.7	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	91%	100,62	100,63	101,74
Strategi 3.3 - Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan	3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	96,30	100,00	76,27
	3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/ Manajerial (Non Pemeriksa)	100%	91,67	105,00	88,12
Strategi 3.4 - Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan	3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	85%	88,01	105,00	105,00

LAMPIRAN 2 - PENGUKURAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA ESELON II BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Satuan Kerja Eselon II : **BPK Perwakilan Provinsi Riau**
 Periode : **Tahun 2018**

Strategi	Indikator Kinerja		Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Skor Tahun 2018
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
Sasaran Strategis 1 - Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	65%	46,96%	72,24
	1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	104%	104,00
	1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%	102%	102,00
	1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	100,00
Strategi 1.1 - Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	90%	100%	105,00
	1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	21%	21,05%	100,25
	1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	80%	100%	105,00
Strategi 1.2 - Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100,00
	1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	26	26	100,00
	1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	100,00
Strategi 2.1 - Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	2.1.1	Pemenuhan Quality Control dan Quality Assurance Pemeriksaan	100%	100%	100,00
	2.1.2	Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	4,10	4,68	105,00
	2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	100,00
	2.1.4	Persentase LHP Yang Digugat dan Dinyatakan Menang	100%	100%	100,00
Strategi 3.1 - Menciptakan Budaya	3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar	5,00	4,27	85,40

Strategi	Indikator Kinerja		Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Skor Tahun 2018
Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan		BPK			
	3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	4,64	92,80
	3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai Terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%	100%	100,00
Strategi 3.2 - Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan	3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	A	BB	88,89
	3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	80%	82,58%	103,23
	3.2.3	Jumlah Best-Practice Yang Disusun	1	1	100,00
	3.2.4	Tingkat Penerapan Best Practice	100%	100%	100,00
	3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100%	100%	100,00
	3.2.6	Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan	2,00	4,00	105,00
	3.2.7	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	91%	91,57%	100,62
Strategi 3.3 - Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan	3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	96,30%	96,30
	3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/ Manajerial (Non Pemeriksa)	100%	91,67%	91,67
Strategi 3.4 - Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan	3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	85%	74,81%	88,01

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2018 : Rp 19.654.532.000,00
Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2018 : Rp 19.396.503.772,00